



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Rumah Tiga, 25 Mei 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Namlea 05 Agustus 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan permohonan

Hal 1 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



untuk melakukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/10/IV/2008 tanggal 14 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, pada saat itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak I, laki-laki umur 9 tahun;
 - Anak II, perempuan umur 3 tahun;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 05 Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan;
 - Termohon sering mencaci maki Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon telah mempunyai PIL (pria idaman lain)/selingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 Januari 2016, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang sejak 15 Maret 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian

Hal 2 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tanggal 27 Maret 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 melalui RRI. Cabang Ambon yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 jo pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan upaya Mediasi, namun karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang sesuai Berita Acara Panggilan kepada Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama sidang berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dan rukun kembali sebagai suami istri bersama Termohon, namun tetap gagal, pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon

Hal 3 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 94/10/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon tanggal 14 April 2008 (bukti P-);

B. Saksi.

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buru bangunan, bertempat tinggal di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon namanya Pemohon, dan Termohon namanya Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah pernah hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa sebelum Termohon pergi sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, saksi mendengar langsung dari orang-orang tetangga rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Termohon telah mempunyai pria lain, dan Termohon suka marah-marah dan

Hal 4 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencaci maki Pemohon tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon namun tidak bertemu bahkan hilang komunikasi;
- 2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta jual beli, tempat tinggal di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon namanya Pemohon, dan Termohon namanya Termohon;

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu, sedangkan Termohon sebagai ipar;

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang anak kini dibawa oleh Termohon;

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak serumah lagi, karena Termohon pergi dari rumah Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa sebelum Termohon pergi sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Termohon suka egois, apa-apa yang dia mau harus dipenuhi, selain itu Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun tidak bertemu bahkan hilang komunikasi;

Hal 5 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus

Hal 6 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon egois mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan mulus sebagaimana layaknya kehidupan suatu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohananannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hal 7 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2008 dan sudah mempunyai 2 (dua) anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena : Termohon berhubungan cinta dengan pria lain, Termohon egois dan tidak mendengar nasehat Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal 8 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



5. Bahwa sekaran ini Termohon tidak diketahui tempat tinggal yang sebenarnya;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak bertemu;
7. Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun pengadilan telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh), Termohon egois dan tidak mendengar nasehat Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon yang pergi tinggalkan Pemohon;
4. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
5. Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta perpisahan tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah

Hal 9 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain, Termohon egois dan tidak mendenga nasehat Pemohon, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan

Hal 10 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal 11 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1438 H. dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Drs. Munawir Husain Amahoru, SH. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta Umi Rahawarin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhiru, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal 12 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal pts. no. 87/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)